

## **KORUPSI ODIE ORNO MASUK JAKSA, JAKSA TUNGGU PELIMPAHAN BERKAS DARI DITRESKRIMSUS**



*radartasikmalaya.com*

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sudah dilimpahkan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. SPDP atas kasus tersebut sebesar Rp1.524.600.000,00 diduga melibatkan eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno, sudah disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak April 2018 lalu. Kasus tersebut sudah berada pada tahap penyidikan lebih dari setahun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette mengaku, SPDP yang diberikan Ditreskrimsus bersifat umum belum mencantumkan calon tersangka. “SPDP kasus itu sudah lama diterima dari Ditreskrimsus Polda Maluku, namun SPDP itu bersifat umum. Jaksa hanya menunggu berkas kasus pengadaan empat unit *speedboat* dilimpahkan dari Penyidik Ditreskrimsus untuk diteliti,” kata Samy Sapulette.

Sementara sumber lain di Kejati Maluku mengatakan, setelah menerima SPDP, Jaksa sempat berkoordinasi dengan Penyidik Ditreskrimsus untuk mempertanyakan berkas kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten MBD, namun penyidik beralasan masih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kerugian negara. “Jadi saat itu kami sempat berkoordinasi dengan Penyidik untuk menanyakan kelanjutan kasus itu, tetapi Penyidik menjelaskan bahwa masih meminta BPK untuk mengaudit kasus itu. Kalau SPDP sudah kami terima, berarti status kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Dishub Kabupaten MBD, bukan lagi dalam tahap penyelidikan tetapi sudah penyidikan,” jelas sumber itu.

Penasehat Hukum Odie Orno, Ronny Sianressy, mengatakan kliennya sudah menjalankan rekomendasi BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, diantaranya terdapat temuan terkait pengadaan empat unit *speedboat* pada Dishub Kabupaten MBD. BPK kemudian merekomendasikan kepada Odie Orno selaku Kadishub untuk melakukan pengadaan *speedboat* baru, karena yang ada sudah tidak sesuai dengan spesifikasi

dan mengembalikan anggaran pengadaan *speedboat* tersebut. Sebagai Kepala Dishub atau sebagai pengguna anggaran, ia memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan telah ditindaklanjuti. Sesuai konstruksi hukum, ketika rekomendasi BPK ditindaklanjuti, berarti persoalan tersebut dapat dinyatakan selesai.

Ronny Sianressy menegaskan rekomendasi BPK bisa menjadi alat bukti hukum pidana apabila rekomendasi itu tidak dijalankan. Rekomendasi berfungsi represif, ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, dan pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana, itu benar. Tetapi yang dilakukan bukan pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi menindaklanjuti rekomendasi BPK yang bersifat preventif, sehingga harus dibedakan.

Pengusutan dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* oleh Ditreskrimsus Polda Maluku didukung oleh Bupati MBD, Benyamin Noach. “Jadi masalah hukum yang menjerat Odie Orno sedang diproses, biarkan proses hukum berjalan dan masalah hukum biarlah masing-masing orang menanggung bebannya sendiri,” kata Benyamin Noach.

Kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum, Wendi Tuaputimain menegaskan bahwa meskipun Odie Orno telah mengembalikan kerugian negara, namun tidak menghapus tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Ditreskrimsus Polda Maluku harus menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* tersebut, dan kalau SPDP sudah dikirim ke Jaksa, berarti status kasus itu bukan lagi penyelidikan, namun penyidikan.

Renny Nendissa juga mengatakan, Ditreskrimsus tidak memiliki alasan menghentikan penyelidikan kasus korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Dishub Kabupaten MBD, karena yang berhak menentukan berapa besar jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh Odie Orno adalah Majelis Hakim. “Kalau yang bersangkutan kembalikan kerugian negara kemudian kasusnya dihentikan, maka pihak lain yang memiliki banyak uang juga dapat melakukan hal yang sama. Korupsi saja dulu, nanti kerugian negaranya kita kembalikan setelah kasus itu dihentikan,” ungkapnya.

George Leasa juga menegaskan hal yang sama, kalau eks Kadishub Kabupaten MBD, Odie Orno sudah mengembalikan kerugian negara kepada Ditreskrimsus di tahap penyelidikan, tidak menghapus tindak pidana yang dilakukannya. Pengembalian kerugian negara, akan menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi Odie Orno. Secara logika hukum, Yang bersangkutan menyadari ada perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, Penyidik Ditreskrimsus harus menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* itu hingga tuntas. Apalagi kasus tersebut diusut berdasarkan temuan BPK. Lain halnya kalau hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten MBD, ditindaklanjuti dengan mengembalikan kerugian negara, maka kasus pengadaan *speedboat* tidak diproses hukum. Kasus ini, sudah diusut oleh Ditreskrimsus pada tahap penyelidikan, baru Odie Orno mengembalikan kerugian negara, sehingga penyidikan harus terus berjalan.

Praktisi Hukum, Djidon Batmamolin mengatakan kerugian negara yang dikembalikan oleh Odie Orno menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Ditreskrimsus tidak bisa menghentikan penyidikan.

Patut diduga terdapat upaya untuk melindungi eks Kadishub Kabupaten MBD, Odie Orno. Audit kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* tahun 2015 adalah sebesar Rp1.524.600.000,00, diduga melibatkan adik Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, dan sudah lama dituntaskan oleh BPK Pusat. Namun, Ditreskrimsus Polda Maluku tidak melanjutkan penyidikan untuk penetapan tersangka.

“Proses auditnya itu sudah sejak lama bahkan sudah dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau tidak salah sejak tahun 2017, selanjutnya kasus tersebut ditangani oleh BPK Pusat. Namun, apakah hasil penghitungan kerugian negara sudah diserahkan oleh BPK Pusat kepada Ditreskrimsus Polda Maluku atau belum, saya tidak mengetahui, dan tidak dapat menjelaskan kerugian negara dalam kasus tersebut sebab merupakan kewenangan BPK Pusat. Namun akan dilakukan pengecekan, apakah hasil penghitungan kerugian negara sudah diserahkan oleh BPK Pusat kepada Ditreskrimsus Polda Maluku atau belum, karena kasus tersebut biasanya langsung disampaikan kepada penegak hukum,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Penjelasan pihak BPK Perwakilan Provinsi Maluku terkait audit kerugian negara, juga menampik pernyataan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Nainggolan yang menyebutkan pihaknya baru akan meminta Audit Investigasi (AI) terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Dishub Kabupaten MBD ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Ditreskrimsus Polda Maluku hingga kini belum melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di tahun 2015 sebesar Rp1.524.600.000,00 pada Dishub Kabupaten MBD, dengan alasan Odie Orno sudah mengembalikan kerugian negara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, M. Roem Ohoirat mengatakan kerugian negara dikembalikan oleh Odie Orno kepada Penyidik Ditreskrimsus saat kasus masih dalam tahap penyelidikan, sehingga Penyidik Ditreskrimsus akan melakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum minta Ditreskrimsus Polda Maluku serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* di Dishub Kabupaten MBD. “Kami menanti komitmen Polisi untuk menuntaskannya. Masyarakat menanti janji Polisi, apalagi perkara ini sudah lama dalam proses penanganan,” tandas Praktisi Hukum, Djidon Batmomolin.

Menurut Djidon Batmomolin bahwa Polisi harus menetapkan target sehingga penyidikan yang dilakukan terarah. “Kan sudah ada hasil audit BPK, berarti sudah semakin jelas berkas perkaranya dan harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Akademisi Universitas Darusallam Ambon, Rauh Pellu meminta Ditreskrimsus bergerak cepat agar kasus tersebut segera dilimpahkan ke Kejati Maluku karena SPDP sudah

setahun lebih. “ Kan rencana gelar perkara, kita apresiasi. Tetapi harus cepat untuk segera menyerahkan berkas tahap I untuk menindaklanjuti SPDP yang telah diserahkan,” tandasnya.

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Nainggolan memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit *speedboat* tahun 2015 di Dishub Kabupaten MBD akan dituntaskan. Ia menegaskan penyidikan kasus ini masih berjalan dan tidak ada yang bermain, dan mengakui sudah mendapatkan hasil audit kerugian negara dari BPK, namun tidak menyebutkan nilainya. “Nanti kita akan gelar perkara, kasus ini masih dalam proses, pasti saya akan menyampaikan semua perkembangan melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas. Intinya kasus ini masih diproses,” tandasnya.

**Sumber berita:**

*Harian Siwalima, 08 Agustus 2019*

*Harian Siwalima, 20 Agustus 2019*

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

*Catatan Berita /UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2019*

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.